



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 551.05/Kep.12g - Dishub/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap rencana pembangunan yang berkaitan dengan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- b. bahwa analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dan dituangkan ke dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa dokumen hasil analisis dampak lalu lintas perlu dinilai kelayakannya dalam menekan atau menghilangkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. bahwa terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan seluruh unsur instansi terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

Pejabaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022 mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
- Melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas Tinggi;
 - Menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas Tinggi;
 - Dalam hal hasil penilaian belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi Penilai atas nama Bupati mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan;
 - Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi Penilai atas nama Bupati meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - Mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022 berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022 yang berasal dari unsur Kepolisian, Unsur PNS dan non PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 551.05/Kep. 129 - Dishub/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2022

A. SUSUNAN TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2022

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- II. KETUA : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
- IV. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI LALU LINTAS JALAN
- V. ANGGOTA :
 - a. Unsur PNS Dishub (3 Orang)
 - b. Unsur Kepolisian (2 Orang)
 - c. Unsur PNS Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (1 Orang)
 - d. Unsur Non PNS Dishub (5 Orang)
- VI. ANGGOTA SEKRETARIAT :
 - a. Unsur PNS Dishub (2 Orang)
 - b. Unsur Non PNS Dishub (3 Orang)

B. BESARAN HONORARIUM TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2022

- I. ANGGOTA KEPOLISIAN :
 - 2 ORANG x 7 BULAN x Rp. 400.000,-/BULAN Rp. 5.600.000,-
- II. ANGGOTA NON PNS DISHUB :
 - 5 ORANG x 7 BULAN x Rp. 400.000,-/BULAN Rp. 14.000.000,-
- III. ANGGOTA SEKRETARIAT NON PNS DISHUB :
 - 3 ORANG x 7 BULAN x Rp. 200.000,-/BULAN Rp. 4.200.000,-

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA